



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara perdata permohonan:

MOCH. RINDHUWAN, Umur 39 tahun, lahir di Bojonegoro pada tanggal 6 April 1984, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tukang jahit, Nomor Hand Phone 085331339889, Email : idanbimaaladin17@gmail.com, Alamat RT. 08 RW. 01 Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Nisa Munisa, S.H. M.H., dan Redea Rozzaaqovadhiim, S.H. para Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 20 Februari 2024 nomor 61/SKH/2024 pada tanggal 6 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tanggal 4 Maret 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 7 Maret 2024 dalam buku Register untuk maksud itu dibawah Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bjn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 35122130804840003 beralamat di RT. 08 RW. 01 Desa Margomulyo Kecamatan. Kab. Bojonegoro atas nama Moch. Rindhuwan lahir di

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro tanggal 06 April 1984 sebagai Pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-1);

2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: Pemohon atas nama Moch. Rindhuwan telah menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama Rumlah, pada hari rabu tanggal 10 Desember 2010, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-2);
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon atas nama Moch. Rindhuwan dengan Rumlah tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Zidan Bima Aladin lahir di bojonegoro pada tanggal 12 Februari 2016 saat ini berumur 8 tahun, sebagaimana foto copy terlampir (Vide Bukti P-3);
4. Bahwa berdasarkan Kartu keluarga nomor 3522132001071287 menerangkan bahwa Zidan Bima Aladin lahir di bojonegoro pada tanggal 12 Februari 2016, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-4);
5. Bahwa berdasarkan Surat keterangan Kematian dengan Nomor 472.12/114/35.22.28.2001/2016 yang Bernama Rumlah tersebut telah meninggal dunia di Bojonegoro pada tanggal 04 April 2016, sebagaimana foto copy terlampir (Vide Bukti P-5);
6. Bahwa istri pemohon selama hidup mempunyai harta dan aset yang telah diatasnamakan anak Pemohon berupa : Satu bidang tanah pertanian, dengan sertifikat hak milik tercatat atas nama Zidan Bima Aladin Nomor : 08588, tertanggal : 26 Mei 2019, dengan surat ukur Nomor: 2565/GAYAM/2019, tanggal : 09 Oktober 2014, dengan luas 758 M2 terletak di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur; sebagaimana foto copy terlampir (Vide Bukti P-6);
7. Bahwa berdasarkan surat keterangan Perwalian Desa Margomulyo mengetahui Kepala Desa Margomulyo menerangkan bahwa Pemohon atasnama Moch. Rindhuwan benar-benar penduduk Desa Margomulyo dan orang tersebut benar-benar wali dari Zidan Bima Aladin, sebagaimana foto copy terlampir (Vide Bukti P-7);
8. Bahwa untuk sekarang ini Pemohon berkeinginan untuk melakukan pinjaman Bank dengan menggunakan jaminan berupa harta dan aset tersebut yang berupa Satu bidang tanah pertanian, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas guna kepentingan biaya pendidikan anak pemohon, Sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan anak pemohon, Dimana anak pemohon belum dewasa;

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor **26/Pdt.P/2024/PN Bjn.**



9. Bahwa karena anak Pemohon yang merupakan salah satu ahli waris sah dari istri pemohon yang bernama belum dewasa, yaitu : Zidan Bima Aladin, lahir di Bojonegoro, pada tanggal : pada tanggal 12 Februari 2016 saat ini berumur 8 tahun, maka diperlukan Penetapan Perwalian/kuasa izin pengambilan kredit/pinjaman dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;
10. Bahwa untuk menetapkan Permohonan Perwalian/Kuasa izin untuk melakukan akad kredit/pinjaman di bank, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama Moch. Rindhuwan sebagai wali yang sah dari Zidan Bima Aladin, lahir di Bojonegoro, pada tanggal : pada tanggal 12 Februari 2016 saat ini berumur 8 tahun untuk berhak mewakili dan diberikan ijin untuk menandatangani Akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses pengambilan peminjaman di bank BRI;
 3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Exequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya bernama Nisa Munisa, S.H., M.H dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya telah diperbaiki Kuasa Pemohon sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan surat – surat bukti dan telah diberi materai cukup bukti mana berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 35122130804840003 atas nama Pemohon Moch. Rindhuwan, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bojonegoro, tanggal 06 April 1984, bukti mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 0619/006/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014, atas nama Moch. Rindhuwan dan Rumliah yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kec. Gayam Kab.Bojonegoro, bukti mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor **26/Pdt.P/2024/PN Bjn.**



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-22062016-0054, tertanggal 22 Juni 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro atas nama Zidan Bima Aladin yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 12 Februari 2016, bukti mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3522132001071287 atas nama Kepala Keluarga Sripah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 13 Maret 2023, bukti mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 472.12/114/35.22.28.2001/2016 atas nama Rumlah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 13 Februari 2017, bukti mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.03588 terletak di Desa Gayam Kec.Gayam Kab.Bojonegoro atas nama Zidan Bima Aladin tertanggal 25 Mei 2019, bukti mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor : 168/513.2014/II/2024 atas nama Duwerto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margomulyo Kec.Balen Kab.Bojonegoro, bukti mana bermeterai cukup dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping surat – surat bukti tersebut diatas para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan masing – masing bernama :

1. Saksi Sripah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Rumlah pada tanggal 10 Desember 2014;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, dikaruniai anak 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Zidan Bima Aladin;
 - Bahwa anak Pemohon Zidan Bima Aladin lahirnya pada tanggal 12 Februari 2016 sekarang umur 8 tahun;
 - Bahwa Isterinya Pemohon Rumlah sudah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2016;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor **26/Pdt.P/2024/PN Bjn.**



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ini karena Pemohon mau mengajukan pinjaman di BRI;
- Bahwa hubungannya Pemohon mau mengajukan pinjaman dengan Penetapan Pengadilan karena Sertifikat yang akan dijadikan sebagai jaminan itu atas nama anaknya dan anaknya Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Tanah tersebut atas nama anaknya Pemohon bernama Zidan Bima Aladin;
- Bahwa Tanah itu letaknya di Desa Gayam Kec.Gayam Kab.Bojonegoro;
- Bahwa tujuan Pemohon terkait perwalian untuk akad di Bank;
- Bahwa pemohon smapai sekarang masih duda/belum menikah lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Wari;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena karena saksi mertuanya Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Rumlah pada tanggal 10 Desember 2014;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, dikaruniai anak 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Zidan Bima Aladin;
- Bahwa anak Pemohon Zidan Bima Aladin lahirnya pada tanggal 12 Februari 2016 sekarang umur 8 tahun;
- Bahwa Isterinya Pemohon Rumlah sudah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2016;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ini karena Pemohon mau mengajukan pinjaman di BRI;
- Bahwa hubungannya Pemohon mau mengajukan pinjaman dengan Penetapan Pengadilan karena Sertifikat yang akan dijadikan sebagai jaminan itu atas nama anaknya dan anaknya Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Tanah tersebut atas nama anaknya Pemohon bernama Zidan Bima Aladin;
- Bahwa Tanah itu letaknya di Desa Gayam Kec.Gayam Kab.Bojonegoro;
- Bahwa tujuan Pemohon terkait perwalian untuk akad di Bank;
- Bahwa pemohon smapai sekarang masih duda/belum menikah lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Bojonegoro, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon berkehendak untuk melakukan pinjaman Bank dengan menggunakan jaminan berupa harta dan aset tersebut yang berupa Satu bidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik tercatat atas nama Zidan Bima Aladin Nomor : 08588, tertanggal : 26 Mei 2019, dengan surat ukur Nomor: 2565/GAYAM/2019, tanggal : 09 Oktober 2014, dengan luas 758 M2 terletak di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur guna kepentingan biaya pendidikan Anak Pemohon, Sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Anak Pemohon, dimana Anak Pemohon belum dewasa;

Menimbang, bahwa Anak bernama Zidan Bima Aladin, lahir di Bojonegoro, pada tanggal pada tanggal 12 Februari 2016 saat ini berumur 8 tahun sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama Zidan bima Aladin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 bahwa Zidan bima Aladin adalah anak kesatu/Pertama laki-laki dari ayah Moc.Rindhuwan (Pemohon) dan Ibu Rumlah;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-2 diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rumlah pada tanggal 10 Desember 2014 dan dari pernikahan Pemohon dengan Rumlah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Zidan bima Aladin lahir di Bojonegoro pada tanggal 12 Februari 2016 sebagaimana bukti P-3 dan bukti P-4;

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor **26/Pdt.P/2024/PN Bjn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Kematian atas nama Rumlah dan juga berdasarkan keterangan saksi Sripah dan saksi Wari diketahui bahwa istri Pemohon yang bernama Rumlah telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2016 di Dusun Madayun, Desa Margmulyodi, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa istri Pemohon selama hidup mempunyai harta dan aset yang telah di atasnamakan anak Pemohon berupa : Satu bidang tanah pertanian, dengan sertifikat hak milik tercatat atas nama Zidan Bima Aladin Nomor : 08588, tertanggal : 26 Mei 2019, dengan surat ukur Nomor: 2565/GAYAM/2019, tanggal : 09 Oktober 2014, dengan luas 758 M2 terletak di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-7 berupa Surat keterangan perwalian menerangkan bahwa bahwa pemohon adalah benar-benar wali dari Zidan Bima Aladin lahir di Bojonegoro tanggal 12 Februari 2016 sekarang usianya 8 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan pinjaman Bank dengan menggunakan jaminan berupa harta dan aset tersebut yang berupa Satu bidang tanah pertanian, sebagaimana bukti P-6 guna kepentingan biaya pendidikan anak pemohon, Sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Anak Pemohon, dimana Anak Pemohon belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" dan berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Zidan Bima Aladin, lahir di Bojonegoro pada tanggal 12 Februari 2016 umur sekarang 8 tahun dengan kata lain anak Pemohon termasuk dalam kategori anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sripah dan saksi Wari dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon yang merupakan orang tua (ayah) dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Zidan Bima Aladin melakukan pinjaman Bank dengan menggunakan jaminan berupa harta dan aset tersebut yang berupa Satu bidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik tercatat atas nama Zidan Bima Aladin Nomor : 08588, tertanggal : 26 Mei 2019, dengan surat ukur Nomor: 2565/GAYAM/2019, tanggal : 09 Oktober

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor **26/Pdt.P/2024/PN Bjn.**



2014, dengan luas 758 M2 terletak di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur guna kepentingan biaya pendidikan Anak Pemohon, Sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Anak Pemohon, dimana Anak Pemohon belum dewasa sehingga Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk berhak mewakili dan diberikan ijin untuk menandatangani Akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses pengambilan peminjaman di bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara, menyatakan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua berdasar Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orangtuanya, selama orangtua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya dan dari Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Perkawinan selanjutnya mengatur bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai bahwa memang benar Zidan Bima Aladin merupakan anak kandung Pemohon dengan istrinya yang bernama Rumlah (Alm) yang saat ini masih di bawah umur/ belum dewasa, dan Pemohon belum dicabut kekuasaannya sebagai orang tua sehingga berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon sebagai wali yang sah dari Zidan Bima Aladin, lahir di Bojonegoro pada tanggal pada tanggal 12 Februari 2016 saat ini berumur 8 tahun untuk berhak mewakili dan diberikan ijin untuk menandatangani Akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses pengambilan peminjaman di bank BRI guna kepentingan biaya pendidikan Anak Pemohon, Sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Anak Pemohon, dimana Anak Pemohon belum dewasa sangat beralasan dan patut dikabulkan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepantasnyalah permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum Pemohon pada angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama **Moch. Rindhuwan** sebagai wali yang sah dari **Zidan Bima Aladin** lahir di Bojonegoro pada tanggal pada tanggal 12 Februari 2016, saat ini berumur 8 (delapan tahun untuk berhak mewakili dan diberikan ijin untuk menandatangani Akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses pengambilan peminjaman di bank BRI;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh kami **Ainun Arifin, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bjn tanggal 7 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Poedji Wahjoe Oetami, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah pula dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp 4.500,00 |
| 4. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp 25.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor **26/Pdt.P/2024/PN Bjn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp 10.000,00
7. Redaksi : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor **26/Pdt.P/2024/PN Bjn.**